



PUTUSAN

Nomor 10/Pdt.G/2021/PA.Blcn

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan terhadap perkara cerai talak, antara:

PEMOHON, NIK....., tempat tanggal lahir/umur Kotabaru, 20 Mei 1973/47 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), pendidikan S1, tempat kediaman di Jalan....., Kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten Kotabaru, selanjutnya disebut sebagai Pemohon/Tergugat Rekonpensi;

melawan

TERMOHON, NIK., tempat tanggal lahir/umur Batulicin, 19 Maret 1977/43 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Honorer, pendidikan SLTA, tempat kediaman di, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya disebut sebagai Termohon/Penggugat Rekonpensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi - saksi di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 04 Januari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin Nomor 10/Pdt.G/2021/PA.Blcn. tanggal 05 Januari 2021 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Tanah Bumbu dari Kutipan Akta Nikah Nomor :, tanggal 01 September 2007;

Hal 1 dari 23 hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat kediaman dirumah bersama sebagaimana alamat Termohon diatas, sebagai tempat tinggal bersama terakhir, hingga pisah tempat tinggal;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK, umur 12 tahun, sekarang anak diasuh oleh Termohon;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober tahun 2007, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut antara lain:
 - a. Bahwa Termohon memiliki sifat yang temperamental/emosional dan selalu marah-marah kepada Pemohon;
 - b. Bahwa Termohon pernah menuduh Pemohon berselingkuh dengan saudara sepupunya yang sudah bersuami;
6. Bahwa puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan Juli tahun 2020, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah kurang lebih 6 (enam) bulan, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon;
7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan dan mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa benar Pemohon seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian dengan Nomor:, diterbitkan pada tanggal, yang dikeluarkan oleh Pjs. Bupati Kotabaru;
9. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal 2 dari 23 hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Batulicin;

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa sehubungan dengan status Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil, maka Pemohon menyerahkan Asli Surat Keputusan Bupati Kotabaru Nomor tentang Pemberian Izin Perceraian;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di depan persidangan dengan semaksimal mungkin agar tidak bercerai dan telah pula memberi kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk melakukan perdamaian melalui Mediasi dengan Mediator Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy., M.H Mediator dari Pengadilan Agama Batulicin;

Bahwa, berdasarkan laporan Mediator tanggal 27 Januari 2021, menyatakan bahwa mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk rukun kembali;

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum tanpa ada tambahan maupun perubahan;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut :

- Bahwa Termohon mengakui posita 1, 2, 3 dan 4;
- Bahwa Termohon mengakui pada posita 5 huruf a yakni Termohon temperamental dan suka marah kepada Pemohon, akan tetapi hal tersebut terjadi karena adanya kebiasaan Pemohon yang suka main handphone dan selalu main Facebook sedangkan posita 5 huruf b Termohon tidak asal menuduh karena memang Termohon sering memergoki Pemohon berhubungan melalui handphone dengan saudara sepupu Pemohon tersebut dan Termohon menyampaikan bahwa malah sekarang Pemohon telah menikah lagi dengan wanita lain;

Hal 3 dari 23 hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon mengakui posita 6;
- Bahwa Termohon mengakui posita 7;
- Bahwa Termohon menyatakan tidak keberatan bercerai namun Termohon menuntut agar Pemohon memberikan nafkah iddah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan dan Mut'ah berupa uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon memberikan tanggapan dalam repliknya secara lisan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya;
- Bahwa Pemohon membenarkan suka bermain handphone dan Facebook namun itu hanya sewaktu-waktu saja dan Pemohon tetap membantah telah berselingkuh, Pemohon menghubungi sepupu Pemohon melalui handphone karena memang adanya hubungan kekeluargaan dan sama sekali tidak ada hubungan khusus;
- Bahwa Pemohon membenarkan telah menikah lagi, namun pernikahan tersebut atas izin Termohon juga dan Pemohon menyampaikan bahwa Pemohon ada meminta izin agar pernikahannya dengan isteri kedua dilaksanakan secara resmi akan tetapi Termohon tidak bersedia;
- Bahwa mengenai tuntutan Termohon atas nafkah iddah dan mut'ah Pemohon menyampaikan bahwa Pemohon tidak sanggup dengan tuntutan yang diminta oleh Termohon dengan alasan bahwa gaji Pemohon perbulannya hanya tersisa sebesar Rp998.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) karena gaji Pemohon telah dipotong untuk angsuran pinjaman setiap bulan yang dipergunakan untuk melunasi cicilan rumah yang ditempati Termohon dan Pemohon menyampaikan hanya akan menyanggupi memberikan nafkah iddah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan dan mut'ah berupa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula dan mengenai tuntutan nafkah iddah dan mut'ah, Termohon tetap dengan tuntutannya;

Hal 4 dari 23 hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Nomor Tanggal, bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai kemudian diberi tanda bukti P.1;
- Fotokopi Surat Keterangan Bank dari Plt. Kepala Bank KalSel Capem Kecamatan, Kabupaten Kotabaru, tanggal 16 Februari 2021, bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai kemudian diberi tanda bukti P.2;
- Fotokopi hasil Notifikasi dari BRI tertanggal 29 Desember 2020, bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai kemudian diberi tanda bukti P.3;
- Fotokopi Daftar Penerima Tunjangan di Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan untuk Semester I tahun anggaran 2020, bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai kemudian diberi tanda bukti P.4;
- Fotokopi Daftar penerima Tunjangan Daerah, bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai kemudian diberi tanda bukti P.5;

Bahwa, terhadap bukti yang diajukan Pemohon tersebut, Pemohon menyampaikan keterangan secara lisan bahwa bukti P.3 adalah nominal tunjangan profesi guru yang senyatanya diterima oleh Pemohon dan bukan yang tertera pada bukti P.4, sedangkan bukti P.5 adalah penghasilan lain yang diterima yakni berupa Tunjangan Daerah;

Bahwa, terhadap semua bukti surat tersebut Termohon menyatakan membenarkan dan tidak keberatan demikian juga dengan keterangan yang disampaikan oleh Pemohon secara lisan;

Bahwa, disamping alat bukti surat tersebut, Pemohon di depan persidangan telah pula menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut :

Hal 5 dari 23 hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI I**, tempat tanggal lahir Kotabaru, 05 April 1971, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di sampai berpisah tempat tinggal;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun 2 (dua) bulan setelah menikah mulai tidak harmonis lagi antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah mendengar langsung adanya pertengkaran saat saksi menginap di rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Pemohon telah berselingkuh dan juga karena Termohon tidak bersedia kalau Pemohon menikah secara resmi dengan isteri kedua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi 6 (enam) bulan lamanya;
- Bahwa selama berpisah baik Pemohon maupun Termohon tidak ada upaya untuk rukun dan berkumpul kembali;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai namun saksi tidak mengetahui nominal gaji Pemohon setiap bulannya;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon ada pinjaman di bank yang harus dicicil oleh Pemohon setiap bulan dan pinjaman tersebut digunakan untuk melunasi cicilan rumah yang sekarang ditempati Termohon;
- Bahwa saksi telah berupaya menasihati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Hal 6 dari 23 hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI II**, tempat tanggal lahir Kotabaru, 23 Agustus 1976, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di, Kecamatan, Kabupaten Kotabaru;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Desa sampai berpisah tempat tinggal;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun sejak 6 (enam) tahun yang lalu sudah tidak harmonis lagi antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah mendengar langsung adanya pertengkaran saat sama-sama berada di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Pemohon telah berselingkuh dan juga karena Termohon tidak bersedia kalau Pemohon menikah secara resmi dengan isteri kedua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi 6 (enam) bulan lamanya;
- Bahwa selama berpisah baik Pemohon maupun Termohon tidak ada upaya untuk rukun dan berkumpul kembali;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai namun saksi tidak mengetahui nominal gaji Pemohon setiap bulannya;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon ada pinjaman di bank yang harus dicicil oleh Pemohon setiap bulan dan pinjaman tersebut digunakan untuk melunasi cicilan rumah yang sekarang ditempati Termohon;
- Bahwa saksi telah berupaya menasihati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon mencukupkan pembuktiannya dan tidak akan mengajukan bukti lain di persidangan;

Hal 7 dari 23 hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan bantahannya di depan persidangan, Termohon telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yakni:

SAKSI, tempat tanggal lahir Kotabaru, 05 Januari 1962, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Termohon dan Pemohon, saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Termohon dan Pemohon adalah suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Termohon dan Pemohon setelah menikah bertempat tinggal di Desa sampai berpisah tempat tinggal;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Termohon dan Pemohon sudah tidak harmonis lagi, meski saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, namun saksi mengetahui akan adanya permasalahan antara Termohon dan Pemohon;
- Bahwa penyebab adanya masalah antara Termohon dan Pemohon adalah karena Termohon suka main handphone dan selain itu Pemohon juga telah menikah lagi sementara Termohon tidak mengizinkan pernikahan Pemohon dan isteri keduanya akan dilaksanakan secara resmi;
- Bahwa Termohon dan Pemohon sudah tidak tinggal bersama lagi 6 (enam) bulan lamanya;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai namun saksi tidak mengetahui nominal gaji Pemohon setiap bulannya;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon ada pinjaman di bank yang harus dicicil oleh Pemohon setiap bulan dan pinjaman tersebut digunakan untuk melunasi cicilan rumah yang sekarang ditempati Termohon;
- Bahwa saksi telah berupaya merukunkan Termohon dan Pemohon namun tidak berhasil;

Bahwa, Termohon mencukupkan pembuktiannya dan tidak akan mengajukan bukti lain di persidangan;

Hal 8 dari 23 hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonan dan repliknya serta mohon putusan, sedangkan Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap dengan jawaban dan dupliknya serta mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang untuk singkatnya dianggap termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

I. Dalam Konpensasi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon berstatus Pegawai Negeri Sipil, dan sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983, tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, Pemohon berkewajiban untuk mendapatkan Surat Ijin Perceraian dari pejabat yang berwenang / atasannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendapatkan surat dimaksud berupa Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Bupati Kotabaru Nomortanggal, dengan demikian Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983, tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983, tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam membina dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama serta Pasal 39

Hal 9 dari 23 hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka telah ditempuh upaya perdamaian melalui mediasi dengan mediator Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy., M.H, yakni mediator dari Pengadilan Agama Batulicin, akan tetapi mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai. Oleh karena itu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah bahwa Pemohon mengajukan permohonan agar dapat diizinkan menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Batulicin dengan alasan sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa di persidangan telah terjadi jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon, baik yang mengakui maupun yang membantah terhadap dalil-dalil yang disampaikan sebagaimana selengkapnya terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa dari jawaban dan duplik Termohon yang mengakui dan atau membenarkan sebagian dalil permohonan Pemohon, ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sejak bulan Oktober 2007 antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran disebabkan Termohon suka marah kepada Pemohon;
- Bahwa pada bulan Juli 2020 Pemohon pergi sehingga sejak itu antara Pemohon dan Termohon tidak berkumpul bersama lagi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon yang dibantah oleh Termohon yakni tentang Termohon pernah menuduh Pemohon berselingkuh dan Termohon menyampaikan bahwa Termohon tidak menuduh namun memang sesuai fakta karena Termohon sering memergoki Pemohon berhubungan melalui handphone dengan saudara sepupu Pemohon, selain itu di depan persidangan

Hal 10 dari 23 hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon juga menyampaikan bahwa penyebab lainnya karena Pemohon telah menikah lagi dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon sepanjang yang diakui oleh Termohon, maka berdasarkan pasal 311 R.Bg pengakuan yang dilakukan di depan Hakim merupakan alat bukti yang lengkap baik bagi yang mengemukakannya secara pribadi maupun lewat kuasanya, juga menurut doktrin ahli hukum "Apabila Termohon mengakui apa-apa yang didakwakan Pemohon kepadanya, maka pengakuannya dapat diterima";

Menimbang, bahwa sebagaimana jawaban Termohon yang mengakui dan juga membantah terhadap dalil permohonan Pemohon, maka oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian Majelis Hakim tetap membebaskan wajib bukti kepada Pemohon untuk membuktikan seluruh dalil permohonannya dan kepada Termohon juga dibebankan wajib bukti terhadap bantahannya sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5) dan dua orang saksi di depan persidangan dan dari bukti yang diajukan Pemohon tersebut Majelis Hakim akan menilai terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.1,) yang diajukan Pemohon merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik dan telah dinazegelen cukup, telah diteliti dengan seksama ternyata sesuai dengan aslinya serta memuat keterangan yang relevan dengan permohonan Pemohon, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat (P.1) tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) tersebut terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan tidak pernah bercerai sampai sekarang, oleh karena itu Pemohon dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.2, P.3, P.4 dan P.5) yang diajukan Pemohon telah dinazegelen dengan meterai cukup oleh pejabat yang berwenang, telah diteliti dengan seksama ternyata sesuai dengan aslinya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat (P.2, P.3, P.4 dan P.5) tersebut telah

Hal 11 dari 23 hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil sebagai alat bukti sedangkan dari segi materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.2) yang diajukan Pemohon berupa Surat Keterangan Bank yang menerangkan bahwa atas nama Pemohon mempunyai pinjaman pada dengan rincian gaji Pemohon perbulan sebesar Rp3.766.700,00 dan kewajiban angsuran yang harus dibayar Pemohon sebesar Rp3.103.933,00 perbulan, maka dengan demikian Pemohon telah dapat membuktikan sisa penghasilan yang diterima oleh Pemohon setiap bulannya dari gaji induk Pemohon;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.3) yang diajukan Pemohon berupa notifikasi pembayaran uang sejumlah Rp2.951.555 (dua juta sembilan ratus lima puluh satu ribu lima ratus lima puluh lima rupiah) yang dari keterangan Pemohon secara lisan bahwa jumlah tersebut adalah nominal tunjangan profesi guru yang senyatanya diterima oleh Pemohon dan terhadap bukti tersebut meski tidak ada tertera nama Pemohon, namun oleh karena bukti tersebut diakui kebenarannya dan tidak dibantah Termohon, maka Majelis menilai Pemohon telah dapat membuktikan besaran tunjangan profesi yang diterima oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.4) yang diajukan Pemohon berupa Daftar Penerima Tunjangan..... yang dari keterangan Pemohon secara lisan bahwa jumlah tersebut bukanlah nominal yang senyatanya diterima oleh Pemohon dan oleh karena bukti tersebut diakui kebenarannya dan tidak dibantah Termohon, maka Majelis menilai Pemohon telah dapat membuktikan keterangan yang disampaikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.5) yang diajukan Pemohon berupa Daftar Tunjangan Daerah atas nama Pemohon sejumlah Rp1.598.000 (satu juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) yang dari keterangan Pemohon secara lisan bahwa daftar tersebut merupakan daftar penerima tunjangan daerah dan terhadap bukti tersebut meski tidak tergambar secara jelas bukti tersebut merupakan daftar tunjangan daerah, namun oleh karena bukti tersebut diakui kebenarannya dan tidak dibantah Termohon, maka Majelis menilai Pemohon telah dapat membuktikan adanya tunjangan daerah yang diterima oleh Pemohon;

Hal 12 dari 23 hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan oleh Pemohon merupakan orang-orang yang tidak terhalang oleh hukum untuk diangkat menjadi saksi dan masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 175 R.Bg secara formil telah memenuhi syarat sebagai bukti saksi, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh kedua saksi Pemohon, pada prinsipnya kedua saksi mengetahui adanya permasalahan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, keduanya mengetahui pula bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran adalah karena Pemohon telah menikah lagi dan Termohon tidak bersedia Pemohon menikah secara resmi dengan isteri kedua Pemohon tersebut selain itu kedua saksi juga mengetahui bahwa sudah 6 (enam) bulan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan selama berpisah baik Pemohon ataupun Termohon tidak pernah berupaya untuk berkumpul kembali, maka dengan demikian Majelis Hakim menilai secara substansial keterangan yang disampaikan oleh kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil kesaksian sehingga mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena kesaksian kedua orang saksi Pemohon saling bersesuaian (*relevan*) dan tidak bertentangan satu sama lain serta mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya Termohon telah mengajukan bukti berupa satu orang saksi di depan persidangan dan dari bukti yang diajukan Termohon tersebut Majelis Hakim akan menilai terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa saksi yang dihadirkan oleh Termohon merupakan orang yang tidak terhalang oleh hukum untuk diangkat menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 175 R.Bg secara formil telah memenuhi syarat sebagai bukti saksi, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Hal 13 dari 23 hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon hanya menghadirkan 1 (satu) orang saksi dan Termohon tidak mengajukan lagi alat bukti lain, sedangkan Pasal 306 R.Bg jo. 1905 KUH Perdata menyatakan bahwa keterangan satu orang saksi tanpa disertai alat bukti lain, menurut hukum tidak boleh dipercaya, sehingga keterangan seorang saksi tidak dianggap sebagai saksi, *unus testis nullus testis* (tidak memenuhi syarat batas minimal pembuktian), sehingga dinilai Majelis tidak memenuhi syarat materiil pembuktian, oleh karena itu keterangan saksi yang dihadirkan Termohon tersebut harus dinyatakan tidak dapat dipertimbangkan dan tidak bernilai pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi yang dihadirkan Termohon dinyatakan tidak dapat dipertimbangkan dan tidak bernilai pembuktian, maka bantahan Termohon di dalam jawabannya dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, pengakuan Termohon dan didukung dengan bukti-bukti sebagaimana yang dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak bulan Oktober 2007 mulai tidak harmonis lagi disebabkan Pemohon telah menikah lagi dan Termohon tidak bersedia Pemohon menikah secara resmi dengan isteri kedua Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa selama berpisah baik Pemohon maupun Termohon tidak ada upaya untuk rukun dan berkumpul kembali;
- Bahwa upaya merukunkan Pemohon dan Termohon telah dilakukan, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sama-sama bersikeras untuk bercerai;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga

Hal 14 dari 23 hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana bunyi pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan bertujuan pula untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia, penuh ketenangan, kedamaian dan diliputi rasa cinta kasih sayang sebagaimana tertuang dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikanNya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa kenyataan yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana fakta tersebut di atas menunjukkan bahwa tujuan tersebut telah tidak tercapai;

Menimbang, bahwa dengan adanya permasalahan antara Pemohon dan Termohon sehingga berakibat berpisahanya Pemohon dan Termohon tanpa ada upaya untuk rukun kembali merupakan petunjuk bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon sudah sedemikian retaknya, masing-masing pihak sudah tidak lagi melaksanakan hak dan kewajiban sebagaimana mestinya dan sudah tidak ditemukan lagi adanya cinta kasih sebagai pondasi dalam hidup berumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah, masing-masing pihak tidak mau lagi hidup bersama, karenanya sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang menyatakan bahwa “Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah”;

Hal 15 dari 23 hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak melihat siapa yang menjadi penyebab utama retaknya rumah tangga Pemohon dan Termohon, di dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, menyatakan, “Bahwa dalam hal perceraian, tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak. Sebab jika hati kedua belah pihak telah pecah, maka perkawinan tersebut sudah pecah dan tidak mungkin dapat dipersatukan lagi meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinannya tetap utuh. Bila perkawinan dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, akan berbuat apa saja agar perkawinannya pecah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dan dipertahankan lagi sehingga perceraian merupakan jalan terbaik, karena mempertahankan rumah tangga yang demikian justru mendatangkan mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya, atas keadaan ini Majelis Hakim sependapat dengan kaedah fiqih yang berbunyi :

- درأالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menghindari mafsadat lebih diutamakan dari pada mengambil maslahat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terbukti dalil-dalil permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon

Hal 16 dari 23 hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Batulicin;

Mengingat, firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم
Artinya: "Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.";

Menimbang, memperhatikan ketentuan dalam Pasal 72 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan, maka untuk tertibnya administrasi, Panitera Pengadilan Agama Batulicin berkewajiban mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

II. Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonpensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonpensi diajukan bersamaan dengan jawaban pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 157 ayat (1) dan Pasal 158 ayat (1) R.Bg. gugatan rekonpensi tersebut secara formil dapat diterima dan akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan adanya gugatan rekonpensi tersebut, maka kedudukan Termohon disebut Penggugat rekonpensi, sedangkan Pemohon disebut Tergugat rekonpensi;

Menimbang, bahwa gugatan rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi adalah sebagai berikut :

1. Nafkah iddah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonpensi tersebut, Tergugat Rekonpensi menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya tidak sanggup dengan tuntutan yang diminta oleh Penggugat Rekonpensi dengan

Hal 17 dari 23 hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan bahwa sisa gaji Tergugat Rekonpensi perbulannya hanya sebesar Rp 998.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) karena penghasilan Pemohon telah dipotong untuk membayar angsuran pinjaman yang dipergunakan untuk melunasi cicilan rumah yang ditempati Termohon sekarang dan Tergugat Rekonpensi menyampaikan hanya akan menyanggupi memberikan nafkah iddah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan dan mut'ah berupa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat rekonpensi, Penggugat rekonpensi menyampaikan tanggapannya secara lisan bahwa Penggugat rekonpensi tetap dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa terhadap adanya gugatan rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi sebagaimana telah ditanggapi oleh Tergugat rekonpensi, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut :

1. Mengenai Nafkah iddah

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonpensi mengenai nafkah iddah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah iddah sebagaimana fakta persidangan bahwa akibat perselisihan antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi adalah Tergugat Rekonpensi telah pergi meninggalkan Penggugat Rekonpensi dan dengan diajukannya permohonan perceraian dari Pemohon/Tergugat Rekonpensi maka senyatanya perceraian ini adalah atas kehendak Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa menurut pendapat ulama di dalam kitab Al-Muhadzdzab Juz II hal 164 dan selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim juga menyebutkan:

إذا طلق امرئته طلاقاً رجعياً وجب لها السكن والنقة

Artinya : Apabila seorang suami mentalak istrinya dengan talak raj'i, maka wajib suami memberi tempat tinggal dan nafkah bekas istrinya tersebut selama masa iddah:

Hal 18 dari 23 hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, tuntutan Penggugat Rekonpensi mengenai nafkah iddah telah sesuai pula dengan ketentuan pasal 149 huruf b dan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Penggugat Rekonpensi berhak atas nafkah iddah tersebut dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana tuntutan Penggugat Rekonpensi tentang nafkah iddah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan dan di dalam jawabannya Tergugat rekonpensi menyampaikan bahwa Tergugat Rekonpensi keberatan dengan nominal nafkah iddah yang diminta Penggugat Rekonpensi dengan alasan sisa gaji yang diterima Tergugat Rekonpensi hanya sebesar Rp998.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) perbulan dan Tergugat Rekonpensi hanya mampu memberikan nafkah iddah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan sehingga totalnya menjadi Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), maka karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri besaran nafkah iddah yang harus dipenuhi Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa Tergugat Rekonpensi adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai penghasilan tetap perbulan berupa gaji pokok, tunjangan profesi dan tunjangan daerah dengan total penghasilan sebesar Rp8.316.255,00 (delapan juta tiga ratus enam belas ribu dua ratus lima puluh lima rupiah) dan penghasilan Tergugat Rekonpensi tersebut telah dipotong untuk angsuran pinjaman di bank yang dipergunakan untuk melunasi rumah yang ditempati Penggugat Rekonpensi dan setelah diperhitungkan tersisa sebesar Rp5.212.322,00 (lima juta dua ratus dua belas ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa dalam menetapkan besarnya nafkah iddah perlu mempertimbangkan dari sisi kebutuhan hidup yang dianggap layak bagi Penggugat Rekonpensi yang tinggal di wilayah kabupaten Tanah Bumbu dan memperhatikan juga dari besaran penghasilan yang diterima oleh Tergugat Rekonpensi untuk memenuhi kewajiban tersebut;

Menimbang, bahwa untuk dapat hidup yang layak khususnya di kabupaten Tanah Bumbu memang memerlukan biaya yang besar, akan tetapi bukan berarti

Hal 19 dari 23 hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala kebutuhan-kebutuhan hidup harus terpenuhi karena harus juga diperhatikan besarnya penghasilan yang diperoleh untuk dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut, namun setidaknya kebutuhan pokok Penggugat Rekonpensi selama menjalani masa iddah harus terpenuhi;

Menimbang, bahwa memperhatikan tuntutan dari Penggugat rekonpensi yang meminta nafkah iddah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dihubungkan dengan sisa penghasilan yang diterima Penggugat Rekonpensi serta mempertimbangkan asas kelayakan dan kepatutan, maka Majelis Hakim sepakat untuk menghukum Tergugat Rekonpensi membayar nafkah iddah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan sehingga totalnya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

2. Mengenai Mut'ah

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonpensi mengenai mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mut'ah adalah pemberian sukarela dari mantan suami terhadap mantan isteri sebagai kenang-kenangan bahwa keduanya pernah hidup bersama sebagai suami isteri dan pembebanan ini wajib diberikan dengan syarat perceraian itu atas kehendak suami sebagaimana Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mengenai pembebanan mut'ah juga tertuang di dalam Al- Quran surat Al- Baqarah ayat 241 yang berbunyi :

وَالْمَطْلَقَاتُ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.

Menimbang, bahwa sebagaimana tuntutan Penggugat Rekonpensi tentang mut'ah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan di dalam jawabannya Tergugat rekonpensi menyampaikan bahwa Tergugat Rekonpensi keberatan dengan nominal yang diminta Penggugat Rekonpensi dan hanya mampu memberikan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) maka karenanya

Hal 20 dari 23 hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri besaran mut'ah yang harus dipenuhi Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa di dalam menetapkan besaran mut'ah mengacu pada nilai kelayakan dan kepatutan dan didasarkan pada asas kemampuan suami dan kepatutan seperti lamanya perkawinan dan besaran take home pay suami (Hasil Rakernas Tahunan Mahkamah Agung di Bandung 2012);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa Tergugat Rekonpensi adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai penghasilan tetap perbulan berupa gaji pokok, tunjangan profesi dan tunjangan daerah dengan total penghasilan sebesar Rp8.316.255,00 (delapan juta tiga ratus enam belas ribu dua ratus lima puluh lima rupiah) dan penghasilan Tergugat Rekonpensi tersebut telah dipotong untuk angsuran pinjaman di bank yang dipergunakan untuk melunasi rumah yang ditempati Penggugat Rekonpensi dan setelah diperhitungkan tersisa sebesar Rp5.212.322,00 (lima juta dua ratus dua belas ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa memperhatikan tuntutan dari Penggugat rekonpensi yang meminta mut'ah berupa uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan memperhatikan penghasilan Tergugat Rekonpensi serta mempertimbangkan asas kelayakan dan kepatutan, maka Majelis Hakim sepakat untuk menghukum Tergugat Rekonpensi membayar mut'ah berupa uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili perkara perempuan berhadapan hukum dan mengacu pada hasil Rakernas 2017, maka pembayaran nafkah iddah dan mut'ah diserahkan sesaat sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan;

III. Dalam Konpensi dan Rekonpensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonpensi;

Hal 21 dari 23 hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dalam perkara ini;

MENGADILI:

I. Dalam Kompensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Batulicin;

II. Dalam Rekonpensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi berupa :
 - 2.1 Nafkah iddah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 2.2 Mut'ah berupa uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);Yang diserahkan sesaat sebelum ikrar talak diucapkan

3. Menolak selain dan selebihnya;

III. Dalam Kompensi dan Rekonpensi

Membebaskan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi membayar biaya perkara sebesar Rp652.500,00 (enam ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Batulicin dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 22 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1442 Hijriyah, oleh kami Hj. Mursidah, S.Ag, sebagai Ketua Majelis, Ishlah Farid, S.H.I dan A. Syafiul Anam, Lc masing masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1442 Hijriyah dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan H. Yahyadi, S.H sebagai Panitera serta dihadiri pula oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Hal 22 dari 23 hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Mursidah, S.Ag

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ishlah Farid, S.H.I

A. Syafiul Anam, Lc.

Panitera,

H. Yahyadi, S.H

Rincian Biaya Perkara :

| | | |
|-------------------------|----|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp | 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp | 532.500,00 |
| 4. Biaya PNBP Panggilan | Rp | 20.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | Rp | 10.000,00 |
| 6. Biaya Meterai | Rp | 10.000,00 |
| Jumlah | Rp | 652.500,00 |

Terbilang (enam ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah)

Hal 23 dari 23 hal. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PA.Blcn